

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korupsi dianggap sebagai “penyakit” karena pada dasarnya merupakan tindakan kecurangan dan tentunya merugikan, apalagi jika dilakukan di lingkup pemerintahan yang menyangkut kepentingan orang banyak. Hal ini juga dinyatakan oleh Ibrahim, Yusoff dan Koling (2018) bahwa tindakan korupsi di Indonesia telah menjadi penyakit sosial atau dalam birokrasi dikenal dengan istilah patologi sosial. Praktik Korupsi di lingkungan pemerintah ini dapat menyebabkan penurunan kinerja pemerintah dalam pengelolaan sumber daya, penurunan penerimaan negara dari sektor perpajakan, distorsi belanja publik, dan penurunan kualitas infrastruktur publik (Ariva & Ermawati, 2020). Hal ini dikarenakan penyimpangan atas dana publik yang dilakukan telah mengurangi kemampuan negara dalam memberikan manfaat kepada masyarakat, seperti pendidikan, perlindungan lingkungan, penelitian dan pengembangan (Ibrahim et. al, 2018).

Pada dasarnya, masalah korupsi tidak hanya dihadapi oleh Indonesia tetapi juga menjadi masalah yang dihadapi negara-negara berkembang. Jika diartikan, korupsi merupakan perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jabatan, termasuk didalamnya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Menurut Ko dan Zhi (2013) tindakan korupsi dapat berupa penyalahgunaan kewenangan atau penyalahgunaan anggaran. Terdapat beberapa dampak korupsi yang dapat merugikan kehidupan bangsa, seperti runtuhnya karakter bangsa, menurunnya perekonomian negara, etos kerja masyarakat menghilang, serta adanya sumber daya alam yang dieksploitasi oleh segelintir orang (BPKP-RI, 1999).

Suatu negara dapat mengukur tingkat keberhasilannya dalam menangani dan memberantas korupsi dengan menggunakan suatu instrumen yang disebut *Corruption Perception Index* (CPI) yang dikeluarkan oleh organisasi *Transparency International* (TI). Pengukuran CPI ini menggunakan skor 0 untuk kategori sangat korup dan 100 untuk kategori sangat bersih, artinya untuk negara


yang memiliki angka kasus korupsi rendah maka skor CPInya tinggi dan sebaliknya. *Transparency International-Corruption Perception Index* (TI-CPI) menetapkan bahwa keberadaan korupsi di 180 negara di dunia memiliki besaran yang berbeda, sehingga korupsi ini dikatakan sebagai fenomena yang tidak terbatas pada satu benua tertentu (Ibironke, 2019).

Menurut data indeks persepsi korupsi pada tahun 2019 yang dirilis oleh *Transparency International Indonesia* (TII), Indonesia mengalami peningkatan skor indeks persepsi korupsi pada angka 40 sehingga membawa Indonesia yang semula berada di peringkat 89 menjadi ke peringkat 85. Hal tersebut membuktikan bahwa upaya pemerintah dalam memberantas korupsi menunjukkan hasil yang positif. Suyatmiko, sebagai Manajer Departemen Riset TII, menyatakan bahwa peningkatan ini dipicu oleh empat sumber data antara lain *Political Risk Service*, *IMD World Competitiveness Yearbook*, *Political and Economy Risk Consultancy*, dan *World Justice Project – Rule of Law Index*. Suyatmiko juga menjelaskan, terdapat peningkatan terbesar dari tahun sebelumnya, yaitu senilai 10 poin yang dihasilkan dari *IMD World Competitiveness Yearbook*. Peningkatan ini dikarenakan adanya penegakan hukum yang tegas diberlakukan terhadap pelaku suap dan korupsi dalam sistem politik (KPK, 2020).

Namun, terdapat rekapitulasi tindak pidana korupsi berdasarkan instansi yang menggambarkan bahwa tingkat korupsi yang terjadi di Indonesia masih tinggi terutama di lingkup pemerintah kabupaten/kota (KPK, 2020). Pernyataan tersebut didukung oleh data yang tertera di Gambar 1. Indonesia Corruption Watch (ICW) juga melakukan pemetaan kasus korupsi untuk mengetahui bagaimana upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh setiap lembaga. Hasil pemantauannya menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten menjadi lembaga yang paling banyak terjadinya korupsi dan pemerintah desa berada di peringkat kedua sebagai lembaga yang paling banyak terjadinya korupsi, seperti yang tertera pada tabel 1 (ICW, 2019). Fenomena yang disebutkan diatas menunjukkan bahwa dibalik peningkatan skor yang diraih oleh Indonesia, masih terdapat permasalahan dalam penanganan tingkat korupsi itu sendiri. ICW (2019) menyatakan bahwa fenomena tersebut terjadi dikarenakan kinerja aparat penegak hukum dalam

penindakan kasus korupsi mengalami penurunan secara drastis. Hal tersebut menandakan bahwa korupsi masih menjadi masalah utama bangsa Indonesia.

Update 1 Juni 2020



Sumber : Statistik Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Instansi

Gambar 1. Rekapitulasi Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Instansi Tahun 2019

Tabel 1. Pemetaan Korupsi Berdasarkan Lembaga Tahun 2019

No	Lembaga	Jumlah Kasus	Nilai Kerugian Negara	Nilai Suap	Nilai Pungli	Nilai Pencucian Uang
1	Pemerintah Kabupaten	95	6,1 triliun	42,8 miliar	2,1 miliar	62 miliar
2	Pemerintah Desa	48	32,7 miliar	-	212 juta	-
3	Pemerintah Kota	23	40,9 miliar	1,2 miliar	185 juta	-
4	Kementerian	20	259,9 miliar	58,2 miliar	-	-
5	BUMN	18	1,3 triliun	84,5 miliar	1 miliar	46 miliar
6	Pemerintah Provinsi	16	130 miliar	153 juta	11 juta	-
7	Badan/Lembaga Negara	10	117,6 miliar	16,6 juta	-	-
8	DPRD	9	90,8 miliar	4,8 miliar	-	-
9	BUMD	8	199 miliar	-	-	-
10	Penegak Hukum (Kejaksaan, Kepolisian,	6	-	482 juta	40 juta	-

Sumber : Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester

Menurut Asiedu dan Deffor (2017) korupsi telah memberikan peluang mencari keuntungan bagi berbagai pejabat di pemerintahan dan terbukti seperti di Ghana, korupsi dilaporkan berkontribusi pada terkikisnya kepercayaan di berbagai lembaga pemerintahan yang pada akhirnya akan melemahkan suatu negara. Oleh karena itu, korupsi telah menjadi pusat perhatian bagi institusi internasional dan

Livia Natant, 2021

DETERMINAN TINGKAT KORUPSI DI PEMERINTAH DAERAH INDONESIA: Suatu Investigasi Empiris

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi S1

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

menimbulkan penekanan dalam pembentukan jenis aturan tertentu demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui adanya revolusi institusional (Aliffitria & Bintarsari, 2019). Tidak hanya di lingkup internasional, fenomena pada tabel 1 juga menggambarkan bahwa masih adanya peningkatan kasus korupsi yang terjadi bahkan di lingkup yang lebih kecil, yaitu pemerintah daerah yang akhirnya menimbulkan wacana nasional terkait mengapa korupsi terus tumbuh di tingkat daerah (Alfada, 2019).

Terdapat beberapa faktor yang diindikasikan dapat mempengaruhi tingkat korupsi di pemerintah daerah Indonesia. Faktor yang pertama adalah desentralisasi fiskal. Sejak Undang-Undang No.32 tahun 2004 diberlakukan, terdapat perubahan terkait tata kelola pemerintah yang sebelumnya sentralisasi menjadi desentralisasi. Penyerahan urusan pemerintah dari pusat ke daerah ini awalnya ditujukan untuk memberi kesempatan kepada daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahnya dan menggali potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah tersebut. Desentralisasi ini juga dimaksudkan agar urusan pemerintah dapat lebih efektif dan efisien dengan lingkup yang lebih kecil. Adanya desentralisasi ini mengakibatkan pemerintah pusat harus menyerahkan sumber-sumber keuangan untuk membantu pembiayaan pembangunan pemerintahan daerah (Aswar & Surbakti, 2013)

Namun di sisi lain, otonomi daerah ini juga menimbulkan kendala tersendiri dalam penyelenggaraan keuangan daerah sehingga rawan terjadinya korupsi (Kiswanto, Hajawiyah & Fitriani, 2019). Hal ini terbukti bahwa masalah korupsi di Indonesia yang semakin meningkat setelah adanya reformasi pemerintahan tersebut (Rahmatika, 2016). Peningkatan masalah korupsi ini juga didukung karena adanya kekuasaan diskresioner yang timbul akibat desentralisasi (Bin Dong & Torgler, 2013). Penelitian sebelumnya dari Shon dan Cho (2020), Ulum, Rohman, Harto, Ratmono dan Ghozali (2019) dan Ariva dan Ermawati (2020) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi. Di sisi lain, penelitian Changwony dan Paterson (2019) menyimpulkan bahwa desentralisasi fiskal akan berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi suatu negara yang memiliki kualitas praktik akuntansi yang baik dan akan

berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi suatu negara yang memiliki kualitas praktik akuntansi yang lemah.

Selain itu, audit internal pemerintah juga menjadi faktor yang dapat mempengaruhi tingkat korupsi di pemerintah daerah Indonesia. Dalam hal ini, audit internal pemerintah berperan sebagai pihak yang mengawasi dan memantau bagaimana kinerja keuangan serta tata kelola pemerintah. Dengan memantau pengoperasian kekuasaan publik, terutama bagaimana kinerja dalam menggunakan sumber daya publik, audit internal pemerintah dapat meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi penyalahgunaan kekuasaan dan sumber daya (Liu & Lin, 2012). Jika audit internal pemerintah ini dapat bertugas dan dimanfaatkan dengan baik, peluang terjadinya tindakan korupsi seharusnya dapat diperkecil karena audit internal pemerintah dapat dengan cepat memeriksa dan mendeteksi apabila ada kejanggalan dalam mekanisme kinerja pemerintah.

Selain akan membantu pemerintah daerah untuk mencapai akuntabilitas dan integritas, audit internal pemerintah ini juga berperan dalam meningkatkan operasi dan menanamkan kepercayaan di antara warga negara dengan menjamin bahwa pemerintah mengelola dana yang diberikan sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan (Nwannebuike & Nwadiolor, 2016). Penelitian sebelumnya oleh (Rahmatika, 2016) memberikan hasil bahwa audit internal pemerintah berpengaruh negatif terhadap tingkat kecurangan. Di sisi lain, hasil penelitian dari Assakaf, Samsudin dan Othman (2018), Avis, Ferraz dan Finan (2018) dan Ibronke (2019) menyatakan bahwa audit internal pemerintah berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi tingkat korupsi di pemerintah daerah Indonesia, yaitu penegakan hukum. Penegakan hukum ini menjadi cara yang pasti dilakukan untuk mengurangi dan mencegah tindakan korupsi. Dengan adanya penegakan hukum, mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah akan menjadi transparan sesuai dengan kepentingan masyarakat (Kurrohman, Lailiyah & Wahyuni, 2017). Undang-Undang No.20 tahun 2001 atau yang biasa disebut UU Tipikor merupakan bentuk penegakan hukum dalam memberantas dan menindaklanjuti tindakan korupsi di Indonesia. Selain itu, UU Tipikor juga mengatur perlindungan bagi pihak yang

melaporkan adanya tindakan korupsi. Oleh karena itu, Undang-Undang Antikorupsi ini perlu dirancang dan diperbarui menjadi lebih rinci secara berkala sehingga dapat memastikan bahwa tidak ada celah di dalam Undang-Undang tersebut yang dapat digunakan oleh calon pelanggar untuk mengoptimalkan bahkan melakukan tindakan korupsi (Mai, 2020). Hasil penelitian Fernandes dan Meyer (2018) menyatakan bahwa penegakan hukum tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kecurangan korupsi. Namun, penelitian Kurrohman et. al (2017) dan Mai (2020) memberikan hasil bahwa penegakan hukum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap terjadinya korupsi.

Sumber daya alam menjadi faktor yang dianggap berperan dalam memperkuat atau memperlemah faktor-faktor yang telah diuraikan di atas dalam mempengaruhi tingkat korupsi di pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan setiap daerah di Indonesia memiliki kekayaan alam (Ulum et. al, 2019). Kondisi sumber daya alam yang melimpah tersebut diprediksi dapat meningkatkan terjadinya korupsi terutama di negara-negara yang memiliki lembaga demokrasi yang buruk (Bhattacharyya & Hodler, 2010). Zhan (2017) juga menyatakan dalam penelitiannya bahwa sumber daya alam menimbulkan kutukan karena dengan kondisinya yang berlimpah dapat melemahkan lembaga politik dan mendorong terjadinya korupsi sehingga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Terlebih lagi, menurut Ulum et. al (2019) adanya penerapan asas desentralisasi yang memberi pemerintah daerah wewenang untuk mengelola dan membuat keputusan atas sumber daya alam yang dimiliki sehingga memicu pengelola bertindak oportunistik untuk mencari keuntungan pribadi. Hasil penelitian Ulum et. al (2019) membuktikan bahwa sumber daya alam memoderasi desentralisasi fiskal dalam mempengaruhi tingkat korupsi karena dengan adanya kekuasaan diskresioner sebagai wujud dari desentralisasi fiskal, pejabat daerah dapat memanfaatkan kekuasaan tersebut untuk memaksimalkan kepentingan sendiri dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki suatu daerah..

Penelitian ini dilakukan sebagai bentuk kontribusi peneliti atas penelitian-penelitian sebelumnya terkait tingkat korupsi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ariva dan Ermawati (2020) merekomendasikan untuk menggunakan variabel audit internal pemerintah dan penegakan hukum untuk

menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat korupsi di pemerintah daerah Indonesia. Oleh karena itu, variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu desentralisasi fiskal, audit internal pemerintah, dan penegakan hukum dengan sumber daya alam sebagai pemoderasi. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan wawasan dan informasi bagi pemerintah daerah untuk dapat memaksimalkan kinerjanya dalam mengelola sumber daya untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan fenomena dan penjelasan yang telah diuraikan diatas, penelitian ini mengungkapkan tingkat korupsi di pemerintah daerah Indonesia dengan menggunakan beberapa faktor yang diindikasikan dapat mempengaruhinya, antara lain desentralisasi fiskal, audit internal pemerintah, penegakan hukum dan peran sumber daya alam sebagai pemoderasi.

1.2 Rumusan Masalah

Fokus pada penelitian ini adalah masalah korupsi yang terjadi di lingkup pemerintah daerah dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat terjadinya korupsi, yaitu desentralisasi fiskal, audit internal pemerintah dan penegakan hukum dengan sumber daya alam sebagai pemoderasinya. Adapun rumusan masalah yang dibentuk dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara desentralisasi fiskal terhadap tingkat korupsi di pemerintah daerah Indonesia?
2. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara audit internal pemerintah terhadap tingkat korupsi di pemerintah daerah Indonesia?
3. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara penegakan hukum terhadap tingkat korupsi di pemerintah daerah Indonesia?
4. Apakah sumber daya alam dapat memoderasi desentralisasi fiskal dalam mempengaruhi tingkat korupsi di pemerintah daerah Indonesia?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaruh yang signifikan antara desentralisasi fiskal terhadap tingkat korupsi di pemerintah daerah indonesia
2. Mengetahu terkait pengaruh yang signifikan antara audit internal pemerintah terhadap tingkat korupsi di pemerintah daerah indonesia.
3. Mengetahui pengaruh yang signifikan antara penegakan hukum terhadap tingkat korupsi di pemerintah daerah indonesia.
4. Mengetahui pengaruh sumber daya alam sebagai pemoderasi desentralisasi fiskal dalam mempengaruhi tingkat korupsi di pemerintah daerah indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian pada tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan, dimana dalam penelitian terdahulu terdapat perbedaan hasil terkait faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat korupsi di Indonesia, seperti Ariva dan Ermawati (2020), Ibironke (2019), Kurrohman et. al (2017). Penelitian ini juga merupakan bentuk pengembangan dari penelitian sebelumnya dengan menambahkan variabel audit internal pemerintah dan penegakan hukum.

b. Manfaat Praktis

1. Manfaat umum

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan wawasan terkait hubungan antara fiskal desentralisasi, audit internal pemerintah, dan penegakan hukum dengan tingkat korupsi di pemerintah daerah Indonesia. Selain itu, mampu untuk menyampaikan informasi mengenai variabel yang mempengaruhi tingkat korupsi di pemerintah Daerah.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan landasan untuk pemerintah mencari solusi dan memberlakukan peraturan guna mencegah dan memberantas tindakan korupsi. Pemerintah diharapkan dapat menerapkan prinsip transparan dan akuntabel dalam menjalankan urusan pemerintahan. Selain itu, pemerintah juga harus membuat dukungan hukum terhadap auditor internal yang memaksa mereka untuk melaporkan setiap terdapat temuan korupsi dalam pelaksanaan auditnya kepada dewan, Auditor-Jenderal Federasi dan lembaga anti-korupsi.

3. Bagi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi untuk BPKP agar semakin meningkatkan upaya dalam melakukan audit pemerintahan sehingga dapat mencegah peningkatan terjadinya korupsi di lingkup pemerintah daerah.

4. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan kepada aparat penegak hukum dalam menerapkan pengawasan dan penindakan yang tegas kepada para praktisi korupsi sehingga upaya untuk menangani kasus korupsi di Indonesia dapat dilakukan dengan optimal.